



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Hang Tuah Kompleks Gelora Bumi Kaktus Palu
PALU 94111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 400-6-4.4/40.1 / DISPORA / 2014

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KESATU : 1 Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

2 Memberikan tugas terhadap Pejabat pada masing-masing bidang layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Atasan PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

KEPALA DINAS ,



IRVAN ARYANTO

Pembina Utama Madya

NIP. 19730321 199311 1 001


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 400.6.4.4/401/Dispora/2024
Tanggal : 20/ Januari /2024

SUSUNAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Pengarah/Atasan PPID : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Perangkat Daerah : Provinsi Sulawesi Tengah
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Sekretaris
Sekretaris PPID : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Bidang pengelolaan informasi :
1. Kepala Bidang Kepemudaan;
2. Kepala Bidang Keolahragaan;
3. Kepala Bidang Ketenagaan, Organisasi Kepramukaan;
4. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi.
- Bidang pelayanan informasi :
1. Analis Kebijakan Bidang Kepemudaan;
2. Pelatih Olahraga Bidang Keolahragaan;
3. Analis Kebijakan Bidang Ketenagaan, Organisasi Kepramukaan;
4. Analis Kebijakan Prasarana, Sarana dan Standarisasi.
- Bidang dokumentasi dan arsip : 1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
2. Perencana Ahli Muda

KEPALA DINAS,


IRVAN ARYANTO

Pembina Utama Madya
NIP. 197303211993111001

LAMPIRAN II

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : 400.6.4.4/40.1/Dispora/2024

Tanggal : 26 Januari 2024

**RINCIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**JABATAN DALAM
PPID PERANGKAT DAERAH**

KETERANGAN TUGAS

- | | | |
|--|---|---|
| Pengarah/ Atasan PPID
Perangkat Daerah | : | a Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik serta melakukan evaluasi pelaksanaannya;
b Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik;
c Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu sesuai ketentuan terhitung sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; |
| Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi | : | a memberikan layanan informasi kepada publik;
b menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
c membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
d melakukan verifikasi bahan informasi publik;
e melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
f menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
g melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
h Memproses pengaduan atau |

- keberatan terhadap Pemohon informasi publik
- i membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik;
- Sekretaris :
- a Membantu pengadministrasian tugas PPID Perangkat Daerah;
 - b Menyiapkan sarana dan prasarana kesekretariatan pendukung pelaksanaan tugas PPID Perangkat Daerah;
 - c Menyiapkan data dan bahan penyusunan laporan tahunan PPID Perangkat Daerah;
 - d Menata kelola proses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik
- Bidang pengelolaan informasi :
- a Menyajikan dan mengumumkan data dan informasi Perangkat Daerah kemudian mempublikasi melalui web resmi dan atau akun media sosial resmi dan atau media konvensional dan atau media komunikasi yang efektif lainnya;
 - b Memutakhirkan informasi Perangkat Daerah sesuai klasifikasi informasi;
 - c Menyimpan, memelihara dan atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan;
- Bidang pelayanan informasi :
- a Memberikan informasis mengenai prosedur permohonan informasi, sarana serta membantu pemohon memperoleh informasi;
 - b Menerima dan melayani informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;
 - c Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dimahami dan jika memungkinkan menggunakan bahasa daerah/lokal yang digunakan mayoritas penduduk;
 - d Menetapkan permintaan informasi

apabila tidak diterima jika syarat lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi;

- e Menyiapkan draf laporan pelayanan informasi publik dan menyampaikan kepada Sekretaris PPID Perangkat Daerah;

Bidang dokumentasi dan arsip

- a Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;
- b Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;

KEPALA DINAS,



IRVAN ARYANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 197303211993111001